

**LEGITIMASI KEWENANGAN KEPOLISIAN  
MELAKUKAN PENILANGAN BARANG BUKTI  
PELANGGARAN LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Disusun oleh :

**IZZATUL FATIMAH AZZAHRA**

**NIM 1520083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.ABDURRAHMAN  
WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IZZATUL FATIMAH AZZAHRA

NIM : 1520083

Judul Skripsi : Legitimasi Kewenangan Kepolisian  
Melakukan Penilangan Barang Bukti  
Pelanggaran Lalu Lintas

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024  
Yang menyatakan



**IZZATUL FATIMAH AZZAHRA**  
NIM. 1520083

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Baternan Besar No. 40 Semarang Tengah Semarang

Jumlah : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Izzatul Fatimah Azzahra

Cepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : Izzatul Fatimah Azzahra

NIM : 1520083


Judul Skripsi : Legitimasi kewenangan kepolisian melakukan penilangan barang bukti pelanggaran lalu lintas

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Pekalongan, 16 Oktober 2024

Pembimbing

  
**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H**

**NIP. 197706072006041003**

# PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

---


## PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan  
Skripsi atas nama :


Nama : Izzatul Fatimah Azzahra  
NIM : 1520083  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Legitimasi Kewenangan Kepolisian Melakukan Penilangan Barang Bukti  
Pelanggaran Lalu Lintas

Skripsi ini diujikan pada hari senin tanggal 28 oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


**Pembimbing**

  
Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.  
NIP. 197706072006041003  
Dewan penguji


**Penguji I**


  
Agung Barok Pratama M.H.  
NIP. 198903272019031009

**Penguji II**

  
Teti Hadiati M.H.  
NIP. 19780222201608D1094

Pekalongan 5 November 2024  
Disahkan Oleh  
**Dekan**

  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa Syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Bapak Khambali dan Ibu Nur Hidayah, kedua orangtua tercinta dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, berbagai fasilitas dan doa kepada penulis.
2. Dosen pembimbing, Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H yang telah selalu memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pasanganku yang selalu mendukung baik secara materi maupun moril
4. Atika Maghfiroh, Nadia Rahmasari Hanifah, Ahmiyya Lahiqatun Nur, Silvana Elfa Tiara. Teman teman dekat penulis yang selalu mendengar segala keluh kesah dan memberikan semangat penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Teman teman HTN 20, teman teman seperjuangan selama perkuliahan
6. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## **MOTTO**

Hasil tidak akan mengkhianati usaha



## **ABSTRAK**

**Izzatul Fatimah Azzahra, NIM.1520083,2024.***legitimasi kewenangan kepolisian melakukan penilangan barang bukti pelanggaran lalu lintas.*  
Skrripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN  
K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H**

Penelitian ini membahas tentang kewenangan kepolisian dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas. Selain itu permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini juga terkait legitimasi masyarakat atas kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor tersebut, sejauh mana masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur kewenangan tersebut. Apabila masyarakat tidak mengetahui peraturan yang menjadi landasan atas kewenangan tersebut maka rawan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum wajib berpedoman pada peraturan atau hukum yang berlaku dalam melakukan fungsi dan kewenangannya. Beberapa peraturan yang menjadi landasan atas kewenangan kepolisian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pendekatan pada penelitian ini termasuk pada yuridis normatif yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan, studi literatur, teori dan konsep hukum. Dengan alat alat tersebut mampu menjawab rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

**Kata kunci : Kewenangan, Legitimasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia**





## ABSTRACT

Izzatul Fatimah Azzahra, NIM. 1520083, 2024, legitimacy of the police's authority to fine evidence of traffic violations ,*constitutional law study program thesis*, Faculty of sharia , K.H. state Islamic university Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H


This research discusses the authority of the police issuing tickets and confiscating motorized vehicles for traffic violators. Apart from that, the problem studied in this thesis is also related to the public's legitimacy regarding the police's authority to ticket and confiscate motor vehicles, the extent to which the public knows the regulations governing this authority.

If the public does not know the regulations that form the basis of this authority, it is prone to irregularities and violations of the law. The police as law enforcement officers are obliged to be guided by applicable regulations or laws in carrying out their functions and authority. Some of the regulations that form the basis of the police's authority are as follows:

- a. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation
- b. Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia
- c. Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Taking Action against Traffic and Road Transport Violations.

The approach to this research includes normative juridical which focuses on statutory regulations, literature studies, legal theories and concepts. With these tools, we are able to answer the problem formulation studied in this research.

**Keywords : Authority, Legitimacy, National Police Of The Republic Of Indonesia**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Polisi Dalam Melakukan Tilang Dan Penyitaan Kendaraan Bermotor Pelanggar Lalu Lintas” di Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, kemudian shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dekan fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku ketua program studi hukum tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu mendukung dan memotivasi selama perkuliahan

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memotivasi selama proses perkuliahan
6. Bapak Dr. Redi Handoko ,S.H.I.,M.H, selaku narasumber yang membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan ,16 oktober 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Tinjauan pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika penulisan skripsi.....	24
<b>BAB II</b> .....	20

<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Regulasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	20
B. Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas .....	22
<b>BAB III .....</b>	<b>29</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
a. Dasar hukum pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas. ....	32
b. Pangkat polisi yang dapat melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas. ....	34
<b>BAB IV.....</b>	<b>36</b>
<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas .....	36
B. Legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas .....	41
<b>BAB V .....</b>	<b>25</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
A. Simpulan .....	25
3. Saran .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1</b> .....	52
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	52
<b>LAMPIRAN 2</b> .....	53
<b>TRANSKIP WAWANCARA</b> .....	53
<b>LAMPIRAN 3</b> .....	55
<b>SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN</b> .....	
<b>LAMPIRAN 4</b> .....	56
<b>SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN</b> .....	
<b>LAMPIRAN 5</b> .....	57
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b> .....	57
<b>LAMPIRAN 6</b> .....	58
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kewenangan dapat diartikan sebagai sebuah hak yang dapat dijadikan dasar seseorang untuk mengeluarkan perintah kepada orang lain agar bertindak sesuai dengan perintah tersebut, hal yang demikian memiliki tujuan tertentu<sup>1</sup>. Kewenangan dapat didefinisikan juga sebagai kekuasaan formal, sumber kekuasaannya dari legislatif (melalui undang undang sebuah kekuasaan diberikan) dari kekuasaan yang termasuk eksekutif administratif, secara umum kemampuan untuk memerintah masyarakat tertentu atau mempunyai pengaruh atas wilayah pemerintahan tertentu merupakan otoritas, yang terdiri dari banyak kekuasaan.<sup>2</sup>

Pemahaman terhadap kewenangan menurut para ahli :

1. Bagir Manan mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa dalam bahasa hukum wewenang berbeda dengan kekuasaan, didalam kekuasaan hanya termuat hal yang dapat dilakukan atau tidak sedangkan wewenang lingkupnya sudah termasuk antara hak dan kewajiban (rechten en plichen)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Bealey ,Frank, The Blackwell Dictionary of political science : A user's guide to its terms.1999. h. 22-2

<sup>2</sup> Prajudi Atmosudirdjo, hukum administrasi negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

<sup>3</sup> Bagir Manan, wewenang provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka otonomi daerah, h. 1-2



2. Menurut Ferrazi kewenangan merupakan hak yang bertujuan agar satu atau lebih fungsi manajemen dapat berjalan, termasuk lingkup pengaturan, pengurusan, dan pengawasan atau urusan urusan tertentu<sup>4</sup>.
3. Menurut Philipus M. Hadjon wewenang didefinisikan sebagai sebuah kekuasaan atas hukum, kewenangan erat kaitannya dengan kekuasaan dalam konteks hukum publik<sup>5</sup>.

Berkaitan dengan hal tersebut, didalam penelitian ini akan berfokus pada kewenangan kepolisian di bidang lalu lintas, salah satu hal yang memiliki peran strategis untuk integrasi dan penunjang pembangunan nasional adalah lalu lintas<sup>6</sup>. Didalam sebuah negara yang berlandaskan hukum kewenangan kepolisian termasuk kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>. Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah menjalankan kewenangan kepolisian dalam urusan lalu lintas<sup>8</sup>. Hal ini sejalan dengan yang termuat pada pasal 14 ayat 1 huruf b “ *menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Jalan ;*”. Selain itu didalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga diatur dalam dalam pasal 259 ayat 1 disebutkan bahwa “ *penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh : a. penyidik kepolisian negara Republik Indonesia; dan b. penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang undang ini*”<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> Ganjong, pemerintah daerah kajian politik dan hukum, Bogor, Galia Indonesia, 2007, h. 93

<sup>5</sup> Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), h. 1.

<sup>6</sup> Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>7</sup> M Khoidin & Sadjijono, Op. cit, h.77

<sup>8</sup> Pasal 14 ayat 1 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>9</sup> Pasal 259 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemeriksaan lalu lintas di jalan raya banyak yang belum sepenuhnya berjalan maksimal sesuai dengan peran polisi yang berwenang dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai contoh, papan pemeriksaan kendaraan yang tidak terpasang<sup>10</sup> upaya pencarian lebih lanjut mungkin diperlukan karena bisa diasumsikan masih terdapat banyak masalah lain terkait pemeriksaan kendaraan yang tidak mematuhi persyaratan hukum. Kembali pada permasalahan papan tanda pemeriksaan kendaraan di Jalan ,seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pasal 22 ayat (1)” *pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan,kecuali tertangkap tangan*”.<sup>11</sup>Namun sayang, ada pula yang melanggar hukum dengan menyuap petugas polisi yang sedang bertugas, hal yang demikian menjadikan masyarakat terbiasa menganggap ringan sebuah pelanggaran yang telah dilakukannya<sup>12</sup>. Padahal dalam penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, terbuka dan bertanggungjawab harus tetap diutamakan<sup>13</sup>. Disebutkan pula pada undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 19 ayat (1) bahwa seorang pejabat pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan

---

<sup>10</sup> Dwi Ismayana, Kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan di jalan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia, 2020

<sup>11</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>12</sup> Dwi Ismayana, Kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan di jalan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia, 2020

<sup>13</sup> Yoyok Ucok Suyono, S.H..M.Hum,Dr. Hukum Kepolisian, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013

tugas dan wewenangnya harus memperhatikan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan mengedepankan hak asasi manusia.<sup>14</sup>. Sebenarnya bagaimanakah peraturan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian di bidang lalu lintas?

Karena lalu lintas di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek dari peraturan umum sampai peraturan tentang mekanisme pelaksanaannya, maka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya harus dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sungguh sungguh menaati semua norma, peraturan dan undang undang yang berlaku. Dapat dikategorikan pelanggaran hukum apabila praktik pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kurang atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang lebih miris lagi norma norma yang seharusnya diperhatikan polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kurang dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat sehingga potensi penyimpangan hukum sangat mudah terjadi.

Ketidaktauan masyarakat terkait dengan kewenangan polisi dalam melakukan penilangan tilang barang bukti pelanggaran lalu lintas, sebagai contoh dalam praktiknya adalah tidak ditunjukannya surat perintah tugas kepada masyarakat yang dijadikan target pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya. Tentunya masyarakat tidak dapat jelas mengetahui apakah pemeriksaan tersebut berdasarkan surat perintah yang jelas atau tidak. Hal yang demikian tentunya besar potensi terjadinya penyelewengan hukum melalui kewenangan yang diberikan. Ketidaktauan masyarakat lainnya terkait kewenangan polisi dalam melakukan penilangan tilang barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu dalam pemeriksaan lalu lintas di jalan raya belum

---

<sup>14</sup> Pasal 19 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

tentu dipasang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang persyaratannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami dengan benar bagaimana peraturan terkait mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang kewenangannya dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fokus dalam penelitian ini termasuk hal hal yang mendasar dan biasa dijumpai dalam kehidupan sehari hari tetapi justru sebagian masyarakat belum mengetahuinya. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan dan sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dengan beberapa permasalahan yang sudah termuat diatas maka penulis akan mengangkat tema **LEGITIMASI KEWENANGAN KEPOLISIAN MELAKUKAN PENILANGAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas ?
2. Bagaimana legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas
2. Menjelaskan legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas

#### D. Kegunaan penelitian

##### 1. Teoritik

Berlandaskan perspektif dari peraturan yang muatannya berisi regulasi lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan mendapatkan hasil yang bisa dijadikan gambaran tentang legitimasi kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor. Penjelasan dan penggambaran yang dimaksud diatas bertujuan untuk memperkuat konsep legitimasi kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan pelanggar lalu lintas. Penelitian ini penting karena masyarakat luas sudah tahu tentang kewenangan polisi namun sebagian masyarakat belum mengetahui peraturan yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

##### 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca yang ingin mengetahui peraturan yang melegitimasi kewenangan kepolisian terutama dalam wewenang melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas

#### E. Tinjauan pustaka

##### 1. Penelitian terdahulu

Dalam setiap penelitian tentunya membutuhkan berbagai hal yang dipertimbangkan, salah satunya yaitu terkait dengan penelitian terdahulu.

Terkait dengan fokus penelitian maka perlu adanya peninjauan terhadap penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dibawah ini adalah penelitian terdahulu tentang wewenang polisi melakukan tilang dan penyitaan kendaraan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas.

No.	Judul	Keterangan
1.	Analisis penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas (penelitian di Polres Pesawaran). Penelitian karya Satrio Nur Hadi <sup>15</sup>	Penjelasan bahwa polri telah berupaya keras selama ini supaya angka pelanggaran lalu lintas berkurang ditemukan di penelitian ini. Polri melakukan berbagai tindakan yang berlandaskan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sering dijumpai beberapa pelanggaran dalam masyarakat terjadi karena faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakatnya sendiri, faktor lainnya karena pemeriksaan dari kepolisian dilakukan pada saat saat tertentu, hal ini berakibat sebagian masyarakat sudah terlebih dahulu mengetahui waktu akan dilaksanakannya pemeriksaan tersebut.

---

<sup>15</sup> Satrio Nur Hadi, analisis penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas (penelitian di Polres Pesawaran), jurnal kepastian hukum dan keadilan, 2020

		<p>Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada bagian fokus penelitiannya. Pada penelitian diatas undang undang digunakan untuk analisis fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada legitimasi peraturan yang menjadi dasar pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang berfungsi menegakkan hukum di masyarakat, salah satunya di bidang lalu lintas.</p>
2.	<p>Kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan di jalan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Penelitian ini karya Dwi Ismayana<sup>16</sup></p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa agar pemeriksaan untuk pengguna jalan dapat dilakukan maka polisi lalu lintas tentunya perlu didukung oleh prasarana dan sarana yang diperlukan. Pemeriksaan kendaraan di jalan raya menjadi kewenangan polisi, hal ini menjadi contoh sebagian implementasi kepolisian sebagai penegak hukum. Penegakkan hukum lalu lintas yang paling mutakhir</p>

<sup>16</sup> Dwi Ismayana, Kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan di jalan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia, 2020

		<p>dilakukan polisi telah didasarkan pada peraturan yang mengatur secara teknis tentang prosedur dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor yang terbukti ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>Pada penelitian diatas ditemukan adanya perbedaan dengan peelitian ini, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu jika penelitian diatas sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kepolisian untuk menjalankan tugasnya dalam rangka penegakkan hukum khususnya dibidang lalu lintas terlihat dijadikan sorotan. Sedangkan dalam penelitian ini pokok bahasannya berfokus pada peraturan yang dijadikan landasan kepolisian agar penegakkan hukum dibidang lalu lintas dapat diterapkan.</p>
3.	<p>Penegakkan hukum Razia lalu lintas oleh polisi menurut peraturan pemerintah no. 80 tahun</p>	<p>Tujuan dari penelitian yaitu supaya diketahui prosedur tindakan kepolisian terutama polisi lalu lintas dalam menegakkan peraturan melalui</p>



<p>2012. Peneliti dalam karya ini adalah Riekarvie Rumondor.<sup>17</sup></p>	<p>razia penertiban lalu lintas, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang didalamnya diatur tentang mekanisme pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berlandaskan regulasi diatas diketahui pula jenis jenis Razia penertiban lalu lintas. Landasan dan bentuk Indonesia benar benar negara hukum adalah akuntabilitas penegakkan hukum, pada hal inilah kepolisian berperan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia.</p> <p>Fokus kajian pada penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian diatas kajiannya tentang bagaimana langkah langkah polisi dalam melakukan tindakan Razia penertiban lalu lintas sesuai dengan peraturan yang didalamnya termuat tentang mekanisme penindakan kendaraan bermotor di jalan pelanggar lalu lintas dan angkutan</p>
---	--

---

<sup>17</sup> Riekarvie Rumondor, Penegakkan hukum Razia lalu lintas oleh polisi menurut peraturan pemerintah no. 80 tahun 2012, 2020

		<p>jalan. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya pada legitimasi peraturan yang menjadi dasar kepolisian untuk melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas.</p>
<p>4.</p>	<p>Kajian hukum tentang kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini karya Sanmairo Lumban Batu.<sup>18</sup></p>	<p>Metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk mempelajari analisis dan kewenangan polisi untuk menyita bukti bukti terkait pelanggaran lalu lintas dan langkah langkah sistem hukum untuk mengatasi pelanggaran tersebut.</p> <p>Dapat dilakukan penyitaan pada setiap pelanggaran lalu lintas mulai dari surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor bahkan kendaraan bermotor, Penyitaan termasuk tindakan oleh polisi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.</p> <p>Antara penelitian ini dengan penelitian diatas ditemukan adanya</p>

<sup>18</sup> Sanmairo Lumban Batu, Kajian hukum tentang kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan., jurnal Lex Et Societatis, 2019

		<p>perbedaan, perbedaanya yaitu apabila pada penelitian diatas lebih fokus pada kajian tentang polisi yang diberi kewenangan untuk penindakan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas berupa penyitaan yang ketentuannya diatur oleh peraturan terkait. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya tentang peraturan yang menjadi landasan kepolisian dalam bertindak menegakkan hukum di bidang lalu lintas, selain itu dalam kajiannya penelitian ini berdasarkan peraturan undang undang dan peraturan turunannya yang terkait.</p>
--	--	--

## 2. Kerangka teori dan konseptual

Guna keperluan analisis dalam penelitian ini maka diperlukan suatu alat atau dapat disebut juga dengan teori. Oleh karena itu regulasi undang undang lalu lintas dan undang undang kepolisian, regulasi turunan peraturan lalu lintas, teori polri aparat penegak hukum adalah teori teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa teori yang disebutkan diatas disatukan dengan konsep kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas.

### a. Regulasi undang undang lalu lintas dan undang undang kepolisian

Regulasi menurut Kyla Malcom yaitu bidang yang berfokus pada proses pengawasan, pelaksanaan dan pengaturan. Ketiga proses tersebut dititik beratkan. Ketiga area tersebut bersifat saling berkaitan, ketiga hal tersebut adalah struktur suatu lembaga dan hukum, penegakkan hukum dan kegiatan yang bersifat pengawasan<sup>19</sup>. Didalam kamus besar bahasa Indonesia regulasi di artikan sebagai pengaturan<sup>20</sup>. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya regulasi merupakan peraturan yang dibentuk meliputi tahap pelaksanaan sampai pengawasan, didalam tahap tahap tersebut regulasi sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini regulasi yang dibutuhkan sebagai bahan kajian yaitu regulasi atau peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ( Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) selain undang undang lalu lintas dan jalan raya, undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia<sup>21</sup> juga akan dijadikan sumber kajian karena berkaitan dengan kewenangan dan tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa lalu lintas menjadi sebuah bagian yang wajib dikembangkan dari sistem transportasi nasional, hal ini bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas<sup>22</sup>. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini lalu lintas menjadi salah satu tugas dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia. Didalam pasal 259 undang

---

<sup>19</sup>Regulasi adalah :pengertian menurut ahlinya, jambi, 18 februari 2023, <https://bnp.jambiprov.go.id> (diakses tanggal 1 februari 2024).

<sup>20</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> (diakses tanggal 1 februari 2024)

<sup>21</sup> Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>22</sup> Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa

“ (1) penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh : a. penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang undang ini.

(2) penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. penyidik ;

b. penyidik pembantu.”<sup>23</sup>

Didalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga dijelaskan mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dari memberhentikan kendaraan bermotor sampai melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas, hal ini termuat lengkap didalam pasal 260 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan<sup>24</sup>.

Kewenangan Kepolisian diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam pasal 13 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

---

<sup>23</sup> Pasal 259 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>24</sup> Pasal 260 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. menegakkan hukum ; dan
- c. memberikan perlindungan ,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “<sup>25</sup>

Lalu lintas termasuk salah satu hal yang menjadi keperluan masyarakat luas sehingga membutuhkan peran Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertibannya. Sesuai dengan undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat 1 huruf b “*menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Jalan;*” hal ini yang menjadi landasan peraturan bagi pihak kepolisian untuk melakukan tugas wewenangnya di bidang lalu lintas dan jalan raya. Karena terkait dengan melaksanakan tugas fungsinya sebagai aparat penegak hukum maka kepolisian harus memperhatikan beberapa asas hukum, salah satunya adalah asas legalitas, yang berarti pada saat menjalankan tugasnya seorang polisi harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli bernama Dr. Sadjijono<sup>26</sup>

#### b. Regulasi turunan peraturan lalu lintas

Definisi arti regulasi turunan adalah peraturan yang pembuatannya berdasarkan atas regulasi yang lebih tinggi kedudukannya<sup>27</sup>. Berlandaskan

---

<sup>25</sup> Pasal 13 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>26</sup> Sadjijono, memahami hukum kepolisian, Yogyakarta, Laksbang persino,2010

<sup>27</sup> Kamus hukum “peraturan turunan”  
<https://Kamushukum.web.id/search/regulasi+turunan+adalah/> (diakses tanggal 1 februari 2024)

pasal 7 undang undang nomor 12 tahun 2011, disebutkan bahwa “ *jenis dan hierarki peraturan perundang undangan*

- a. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang undang/ peraturan pemerintah pengganti undang -undang ;*
- d. *Peraturan pemerintah ;*
- e. *Peraturan presiden;*
- f. *Peraturan daerah provinsi ; dan*
- g. *Peraturan daerah kabupaten/ kota.* “<sup>28</sup>

Peraturan pemerintah bertujuan sebagai pengaturan yang bersifat teknis dan lebih lanjut mengenai undang undang yang telah tegas penjelasannya maupun ketentuan pada undang undang yang mengaturnya tetapi penjelasannya belum tegas Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ,merupakan peraturan pemerintah yang pembentukannya atas peraturan yang lebih tinggi yaitu undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini termuat didalam bagian menimbang dan mengingat peraturan pemerintah tersebut<sup>29</sup>.

Didalam pasal 15 ayat (1)-(3) peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan<sup>30</sup> juga dijelaskan mengenai

---

<sup>28</sup> Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

<sup>29</sup> Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>30</sup> Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

persyaratan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 ayat (1) berbunyi

*“petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas”<sup>31</sup>*

Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan jarang dijumpai petugas yang menunjukkan surat tugasnya kepada masyarakat pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, sebagian masyarakat juga belum tentu mengetahui bahwa pada saat pemeriksaan kendaraan di Jalan oleh kepolisian harus berdasarkan surat perintah tugas. Hal inilah salah satu contoh bahwa peraturan atau norma kepolisian dalam melakukan tugas dan wewenangnya kurang diketahui oleh masyarakat sehingga rawan terjadi pemeriksaan kendaraan di Jalan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Bab II peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berisi tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor yang lebih bersifat teknis pelaksanaannya<sup>32</sup>.

### c. Teori polri aparat penegak hukum

Polisi adalah istilah yang pertama kali ditemukan di Yunani, dahulu disebut “politea” yang apabila diartikan adalah pemerintah yang meliputi negara

---

<sup>31</sup> Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>32</sup> Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan



negara kota. Kota pada saat itu berbentuk sebuah negara yang berdiri sendiri, pada masa itu sebut polis. Kemudian di Indonesia disebut “polisi”<sup>33</sup>. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia polis yaitu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum<sup>34</sup>. Didalam pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat pengertian kepolisian, “ *kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan* ”<sup>35</sup>

Lembaga negara yang diberi wewenang dalam penegakkan hukum adalah kepolisian Republik Indonesia, selain itu didalam institusi kepolisian juga terdapat berbagai tugas yang bertujuan terpeliharanya keamanan ,ketertiban masyarakat, pengayoman, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar tujuan terciptanya keamanan negara dapat terwujud<sup>36</sup>. Rahardi berpendapat bahwa polisi yaitu alat yang berfungsi dalam penegakkan hukum, bertugas untuk pencegahan timbulnya kejahatan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat<sup>37</sup>.

Menurut Dr. Sadjijono kepolisian sebagai lembaga negara atau organ internal pemerintahan, sedangkan kata “polisi” berpacu pada organ dan fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu badan yang merupakan bagian dari pemerintahan dan dibentuk serta dikoordinasikan oleh organisasi organisasi negara. Sementara itu tugas, wewenang dan tanggung jawab dicantumkan di luar lingkup kewenangan undang undang untuk menjalankan fungsinya, termasuk

---

<sup>33</sup> Warsito Hadi Utomo, hukum kepolisian di Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, 2005, h. 9-11

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> (diakses tanggal 3 januari 2024)

<sup>35</sup> Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>37</sup> Sadjijono, memahami hukum kepolisian, Yogyakarta, Laksbang Persino, 2010, hlm. 327

menegakkan keamanan di masyarakat dan terciptanya ketertiban umum, penegakkan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat<sup>38</sup>.

Sadjijono berpendapat, polisi harus paham terhadap asas yang dijadikan pertimbangan terutama asas hukum sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas fungsinya, berikut adalah asas tersebut<sup>39</sup>:

- a. Asas legalitas, hukum atau peraturan yang berlaku dijadikan pedoman pada saat bertugas sebagai penegak hukum
- b. Asas kewajiban, segala permasalahan yang ada di masyarakat wajib ditangani termasuk juga yang masih bersifat diskresi, sebab belum ditemukan peraturan yang mengaturnya.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka upaya terwujudnya kekuatan hukum di kalangan masyarakat maka terpeliharanya keamanan lingkungan masyarakat harus tetap diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi antara polisi dengan pengamanan swakarsa.
- d. Asas preventif, sebelum dilakukan penindakan pada masyarakat, lebih diprioritaskan dahulu tindakan yang bersifat pencegahan.
- e. Asas subsidiaritas, supaya tidak timbul masalah yang lebih besar, polisi berwenang melakukan tugas instansi lain sebelum institusi yang lebih khusus bidangnya menjalankan tugas tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepolisian bertugas untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat luas, dengan tetap menggunakan peraturan atau hukum sebagai pedomannya. Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian berlandaskan hukum (peraturan perundang undangan) yang dapat

---

<sup>38</sup> Sadjijono, 2006, hukum kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi, Laksbang pressindo, Yogyakarta, hlm. 6

<sup>39</sup> Sadjijono, memahami hukum kepolisian, Yogyakarta, Laksbang persino, 2010

dijadikan senjata<sup>40</sup>, kepolisian wajib berdasarkan peraturan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selain karena memang sebuah kewajiban, juga sebagai contoh dalam lingkungan masyarakat agar mematuhi segala peraturan yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

Hal hal yang penting mengenai suatu metode ilmiah digunakan pada suatu penelitian yang perlu difokuskan dengan berprinsip bahwa penelitian merupakan sebuah proses pencarian dapat dijadikan pengertian metode penelitian<sup>41</sup>.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian tentunya diperlukan sebuah metode penelitian, kualitatif dijadikan sebagai metode penelitian pada penelitian ini. Metode penelitian yang bertujuan agar diperoleh data yang berbentuk teks secara tertulis atau secara lisan yang tidak tertulis dari orang lain dan hal yang dijadikan objek pengamatan atau observasi, hasil data tersebut bersifat deskriptif. Pengertian kualitatif tersebut dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang disampaikan oleh Lexy. J. Moleong<sup>42</sup>. Diharapkan mendapatkan hasil informasi yang lengkap tentang kewenangan kepolisian dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor bagi pelanggar lalu lintas dengan metode penelitian kualitatif. Kewenangan tersebut tentunya sudah diketahui oleh publik namun

---

<sup>40</sup> Pudi Rahardi, hukum kepolisian, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014, h.6

<sup>41</sup> Prof. Dr.suteki, S.H.,M.Hum, Galang Taufani, S.H M.H Metodologi penelitian hukum (filsafat,teori dan praktik) Depok Rajawali Pers 2018

<sup>42</sup> Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 4

sebagian masyarakat belum paham dan tahu peraturan yang melegitimasi kewenangan tersebut.

## 2. Pendekatan penelitian

Yuridis normatif pada penelitian ini digunakan sebagai pendekatan. Pengolahan asas-asas hukum yang termuat pada peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep yang berdasarkan hukum terkait dengan penelitian dapat dijadikan definisi dari pendekatan yuridis normatif. Konsep dari yuridis normatif ketika hukum dianalisis seperti yang tertulis pada sebuah peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau ketika hukum sebagai patokan perilaku manusia dalam bersosialisasi, pada hal ini hukum berbentuk norma atau kaidah<sup>43</sup>. Hal yang demikian dapat disebut juga pendekatan kepustakaan. Berdasarkan peraturan yang sumbernya dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder jika yuridis normatif pada sebuah penelitian dijadikan pendekatan<sup>44</sup>.

Pada penelitian ini pengkajian lebih difokuskan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber dalam analisis fenomena atau objek pengamatan (*observasi*), bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan diinventarisir sesuai dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal hukum, skripsi hukum, artikel hukum, tesis hukum.

---

<sup>43</sup> Amirrudin & Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI press, 1984, hlm. 20

### 3. Teknik pengumpulan data

Studi pustaka adalah sebuah metode pengumpulan data yang bertujuan agar diperoleh informasi yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini digunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini berdasarkan pada teknik pengumpulan datanya, dapat dikategorikan sebagai penelitian *library research* yang objek penelitiannya berdasarkan sumber kepustakaan berupa buku, peraturan perundang undangan dan dokumen terkait untuk memperoleh data. Pada penelitian ini bahan hukum berwujud peraturan perundang undangan dan data sekunder. Data sekunder berbeda dengan bahan hukum sekunder.

Data sekunder apabila didefinisikan adalah data yang diperoleh peneliti namun bukan dari subjek penelitiannya, tetapi diperoleh peneliti dari pihak lain. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu teks yang tidak berbentuk naskah resmi, dapat berupa jurnal, artikel ilmiah dan buku teks hukum. Dalam penelitian yang berkaitan dengan wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas, metode pengumpulan data ini digunakan agar memperoleh data yang otentik.

#### a. Bahan hukum primer

Suatu peraturan yang mempunyai kewenangan atau kekuatan tersendiri dapat menjadi definisi bahan hukum primer<sup>45</sup>. Produk produk hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai sumber hukum primer yaitu peraturan -

---

<sup>45</sup> Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

undangan, putusan hakim, catatan resmi yang yang dikeluarkan dalam pembuatan perundang-undangan<sup>46</sup>.

Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer, berikut adalah bahan hukum primer tersebut :

- 1.) Undang Undang (UU nomor 22 tahun 2009, lebih rincinya pada pasal 267 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.)
- 2.) Peraturan Pemerintah (PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berbentuk teks atau dokumen yang berupa buku teks, jurnal, artikel ilmiah yang bukan berbentuk naskah resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, tesis hukum, skripsi hukum digunakan agar diperoleh hasil kajian studi pustaka penelitian yang relevan<sup>47</sup>.

4. Metode analisis data

Proses dalam mengolah dan mengatur transkripsi hasil studi pustaka , studi pustaka dan teori yang telah dikumpulkan untuk penelitian, agar semakin meningkat pemahaman peneliti mengenai hal yang akan diteliti dan kemudian menyajikan data berdasarkan yang telah diperoleh dari proses studi pustaka adalah definisi dari analisis data <sup>48</sup>. Dalam penelitian ini metode kualitatif

---

<sup>46</sup> Peter Muhammad Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta, Kencana, 2014, h. 181.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Jakarta, Kencana, 2014, h. 204

<sup>48</sup> Emzir . metodologi penelitian kualitatif analisis data. Cet 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). h.85

digunakan sebagai teknik atau metode untuk analisis data. Informasi atau hasil data yang telah terkumpul akan diperiksa dengan membentuk hubungan antar jenis data yang berbeda, sehingga diperoleh data yang menggambarkan sebuah fenomena atau masalah kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut<sup>49</sup>.

#### G. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab :

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua, termuat penjelasan mengenai teori teori serta konsep yang diterapkan.

Bab ketiga, terdapat uraian gambaran umum terkait dengan kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas.

Bab keempat, berisi analisis kewenangan polisi dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor pelanggar lalu lintas. berdasarkan hasil data yang dikumpulkan.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan.

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong. metode penelitian kualitatif.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005). h.334-335

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait kewenangan kepolisian dalam melakukan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas , maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas

Penelitian ini menguji validitas kewenangan penegak hukum dalam memberikan sanksi denda kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. Terkait dengan kekuasaan kepolisian pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa kepolisian adalah “lembaga yang berwenang” untuk melakukan pemeriksaan dan mencari keterangan serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Melihat kembali perbincangan diatas, wajar jika lembaga kepolisian yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar lalu lintas guna mengumpulkan data dan bukti pelanggaran lalu lintas. Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali



melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas

Individu harus mampu “menerima” kewenangan instansi pemerintahan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan agar dapat ditaati. Dampak dari ketidaktahuan masyarakat umum terhadap kewenangan yaitu meningkatnya aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum di masyarakat. Berkurangnya pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa legitimasi sudah tercipta di masyarakat.

## 2. Legitimasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas


Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 270 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Legitimasi kewenangan dapat disimpulkan sebagai pengakuan masyarakat terhadap kewenangan suatu lembaga tertentu yang dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat dan legitimasi mempunyai hubungan yang erat. Legitimasi adalah proses dimana masyarakat menerima dan mengakui otoritas individu. Karena legitimasi tersebut, lembaga atau pimpinan juga dapat mengambil keputusan atau mengeluarkan peraturan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat berakibat pada tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, dalam pelanggaran lalu lintas tentunya berkaitan juga dengan barang barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian karena terkait dengan pelanggaran tersebut.

### 3. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan :

Skripsi pada dasarnya termasuk dalam dunia penelitian, skripsi ini fokus membahas kewenangan polisi dalam penindakan tilang dan penyitaan kendaraan pada pelanggaran lalu lintas. Temuan yang didapatkan atas penelitian ini selanjutnya bisa ditindaklanjuti, seperti dengan melakukan penelitian yang sama pada kasus kasus pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem e -tilang (tilang elektronik). Atau barangkali hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk dilakukannya penelitian yang berfokus pada socio-legal. Sebagai contoh, terkait dengan kesadaran hukum masyarakat pengguna lalu lintas. Tentunya tindak lanjut penelitian yang sudah penulis sebutkan bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amirrudin. (2012). *pengantar metode penelitian hukum*. jakarta: Raja Grafindo.
- Ashidiqqie, J. (2010). *Perihal undang undang*. jakarta: Raja Grafindo Press.
- Atmosudirdjo, P. (n.d.). *hukum administrasi negara, Jakarta*. Ghalia Indonesia.
- Batu, S. L. (2019). Kajian hukum tentang kewenangan polisi dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas menurut undang undang nomor 22 tahun 2009. *jurnal Lex Et Societatis*.
- Bealey, F. (1999). *The Blackwell Dictionary of political science : A user's guide to its*.
- Emzir. (2011). *metodologi penelitian kualitatif analisis data*. jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Ganjong. (2006). *pemerintah daerah kajian politik dan hukum*. bogor : Galia Indonesia.
- Hadi, S. N. (2020). analisis penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *jurnal kepastian hukum dan keadilan*.
- Ismayana, D. (2020). Kewenangan polisi lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan di jalan.

- Kansil. ( 1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: balai pustaka.
- M.Hadjon, P. (n.d.). “Tentang Wewenang”. *Jurnal Pro Justisia*, 1.
- Manan, B. (n.d.). *wewenang provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka otonomi daerah*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. jakarta : kencana .
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. jakarta: kencana.
- Moleong, L. J. (2005). *metode penelitian kualitatif*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Suteki, S. (2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. depok: Rajawali Pers.
- Prof. Dr.suteki, S. ( 2018). *Metodologi penelitian hukum (filsafat,teori dan praktik)*. depok: rajawali pers.
- Rahardi, P. (2014). *hukum kepolisian*. surabaya: Laksbang Grafika.
- Ramlan, S. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Riduwan. (2009). *dasar dasar statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rumondor, R. (2020). Penegakkan hukum Razia lalu lintas oleh polisi menurut peraturan pemerintah no. 80 tahun 2012.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum administrasi*. yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Sadjijono. (2010). *memahami hukum kepolisian*. yogyakarta: Laksbang persino.
- Sadjijono. (n.d.). *hukum kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. yogyakarta: Laksbang pressindo.
- Soekanto, S. (1998). *pengantar penelitian hukum*. jakarta: UI press.
- Utomo, W. H. ( 2005). *hukum kepolisian di Indonesia*. jakarta: prestasi pustaka.
- Utomo, W. H. (2005). *hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta: prestasi pustaka.
- Yoyok Ucok Suyono, S. (2013). *Hukum Kepolisian*. yogyakarta: Laksbang .
- Duryat. (2021). *Mengasah Jiwa Kepemimpinan :Peran organisasi kemahasiswaan*. indramayu: penerbit adab.
- hukum, k. (n.d.). "peraturan turunan". Retrieved from <https://kamushukum.web.id/search/regulasi+turunan+adalah>.
- penjelasan hukum asas hukum umum pemerintahan yang baik*. (n.d.). Retrieved from <https://bldk.mahkamahagung.co.id>.
- Prayogo, B. A. (2023). Analisis Terhadap Indikator Pelanggaran Dalam Sistem Tilang Elektronik Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo.
- regulasi adalah : pengertian menurut ahlinya*. (2023, february). Retrieved from <https://bnp.jambiprov.go.id>.

- Tauratiya. (2020). analisis kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial. *IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik*.
- Akub, S. (2013). *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Mahakarya rangkang*. jogjakarta: offset.
- Manalu, P. R. (2010). *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*. jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Marpaung, L. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. jakarta: Sinar grafika.
- Muhar, J. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam . *E-Jurnal Widya Yustisia*52, 54.
- Muhar, J. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam . *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 , 58.
- Simorangkir, J. C. (1981). *Kamus Hukum*. jakarta : Aksara Baru.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP : IZZATUL FATIMAH AZZAHRA  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : BATANG, 01 MARET 2003  
ALAMAT : RT. 01 RW. 01 SAWAHJOHO,  
WARUNGASEM, BATANG  
EMAIL : [izzatulfatimahazzahra@gmail.com](mailto:izzatulfatimahazzahra@gmail.com)  
RIWAYAT PENDIDIKAN :  
TK : TK PUSPA HARAPAN  
SD : SD N SAWAHJOHO 01  
SMP : SMP N 1 WARUNGASEM  
SMA : SMA N 1 BATANG

